

KETERBATASAN TERITORIAL PERLINDUNGAN HAK CIPTA DAN TANTANGAN PLATFORM STREAMING GLOBAL: RE-EVALUASI SISTEM ROYALTI INDONESIA

Territorial Limitations of Copyright Protection and the Challenges of Global Streaming Platforms: Re-evaluating Indonesia's Royalty System

**Arbilriansyah Sahrul Ramadhan, M. Renaldi, Bagas Saputra, Rizha
Claudilla Putri**

arbilriansyahsr@email.com, aldinobi2112@gmail.com,
bagassaputra250704@gmail.com, rizhaclauidillaputri@fh.unsri.ac.id.
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

How to cite:

Ramadhan A.S, dkk.,
*Keterbatasan Teritorial
Perlindungan Hak Cipta
dan Tantangan Platform
Streaming Global; Re-
evaluasi Sistem Royalti
Indonesia*, Jurnal Hukum
Cassowary 2 No 2
(2025):60-74

Histori artikel:

Submit : 27/11/2025
Diterima : 30/11/2025
Diterbitkan :30/11/2025

DOI:

-

Abstract

*The protection of music royalties in Indonesia faces significant challenges due to the dominance of a territorial paradigm amid the borderless circulation of music through global streaming platforms. This condition generates a gap between legal norms and actual practice, resulting in royalty leakage, jurisdictional uncertainty, and a weakened effectiveness of economic rights protection for creators. This study examines these issues through a normative legal approach employing statutory, conceptual, and comparative analyses to explore both the national regulatory framework and practices in more adaptive jurisdictions. The findings indicate that the prevailing principle of *lex loci protectionis* is increasingly incompatible with the boundless nature of the digital economy. A paradigm shift toward a transnational-oriented licensing framework is therefore required, realized through a Transnational Hybrid Licensing Framework that entails redefining the role of the National Collective Management Institute, strengthening international cooperation, enhancing data interoperability, and recognizing cross-border licensing. Such transformation is essential to reinforce legal certainty, structural effectiveness, and substantive justice in the era of global streaming.*

Keywords: *Copyright; Music Royalties; Cross-Border Jurisdiction; Global Streaming; Transnational Licensing*

Abstrak

Perlindungan royalti musik di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat dominasi paradigma teritorial di tengah realitas distribusi musik yang lintas negara melalui platform streaming global. Kondisi ini memunculkan kesenjangan antara norma dan praktik yang berdampak pada kebocoran royalti, ketidakpastian yurisdiksi, serta melemahnya efektivitas perlindungan hak ekonomi pencipta. Kajian ini menelaah persoalan tersebut melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan untuk mengurai dinamika regulasi nasional dan praktik di yurisdiksi lain yang lebih adaptif. Temuan menunjukkan bahwa prinsip *lex loci protectionis* yang masih dominan tidak selaras dengan karakter ekonomi digital yang tanpa batas. Diperlukan pergeseran menuju kerangka perizinan berorientasi transnasional melalui *Transnational Hybrid Licensing Framework*, dengan penataan ulang peran LMKN, penguatan kerja sama internasional, interoperabilitas data, serta pengakuan lisensi lintas yurisdiksi. Transformasi ini krusial untuk meningkatkan kepastian

hukum, efektivitas struktural, dan keadilan substantif di era streaming global.

Kata Kunci: Hak Cipta; Royalti Musik; Yurisdiksi Lintas Negara; Streaming Global; Lisensi Transnasional

Pendahuluan

Perkembangan platform streaming global seperti *Spotify*, *Apple Music*, dan *YouTube* telah merevolusi cara konsumsi musik, sekaligus mengubah secara fundamental relasi hukum antara pencipta, pengguna, dan mekanisme distribusi royalti. Musik tidak lagi terikat ruang geografis tertentu, melainkan beredar secara lintas batas dalam ruang digital yang bersifat transnasional dan nyaris tanpa sekat yurisdiksi.¹ Dalam konteks ini, sistem perlindungan hak cipta yang masih berorientasi teritorial menghadapi tantangan serius untuk menjamin perlindungan hak eksklusif pencipta secara efektif dan adil.

Secara normatif, hukum hak cipta Indonesia telah memberikan jaminan terhadap hak eksklusif pencipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta skema pemungutan royalti kolektif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Melalui sistem ini, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) diberi kewenangan untuk mengelola pemungutan dan pendistribusian royalti atas pemanfaatan karya musik secara kolektif. Idealnya, mekanisme ini menciptakan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum bagi pencipta maupun pengguna.²

Namun demikian, realitas menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma dan praktik.³ Kewenangan LMKN yang bersifat administratif-teritorial menjadi kurang adaptif dalam menjawab kompleksitas pemanfaatan karya musik di ruang digital global. Lagu-lagu Indonesia yang dikonsumsi secara luas di luar wilayah Indonesia melalui platform streaming internasional tidak selalu tercermin

¹ Idhar Resmadi, 'The Impact of Platformization on Streaming Music Governance in Indonesia and The Resistance by Local Indie Musicians' (2024), Vol. 23 No. 3. Jurnal Sosiote Institut Teknologi Bandung. hlm. 7

² Diana Silfiani, 'Indonesian Legal Protection for Song Commercialization and Music Copyrights in Digital Platforms' (2022), Vol. 9 No. 2. Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran. hlm. 5

³ Putri Hergianasari, Atyanta Nika Rumaksari, 'The Impact of Global Technology and Music Industry: The End of Copyright Regime' (2018), Vol. 2 No. 1. Jurnal Sosiologi Walisongo. hlm. 7

secara proporsional dalam sistem distribusi royalti nasional.⁴ Situasi ini menciptakan fenomena *royalty leakage*, di mana nilai ekonomi aktual dari eksploitasi karya tidak sepenuhnya diterima oleh pencipta.⁵

Di sinilah tampak jelas adanya perbedaan antara *das sollen* (perlindungan hak eksklusif yang seharusnya bersifat komprehensif dan berkeadilan) dengan *das sein* (praktik pengelolaan royalti yang terfragmentasi, tidak transparan, dan terbatas yurisdiksi).⁶ Masalah hukum ini semakin kompleks ketika konsep kewenangan dan pengawasan LMKN dalam pengelolaan royalti lintas negara tidak didukung oleh kerangka hukum yang memadai untuk menghadapi realitas platform global yang tidak tunduk sepenuhnya pada hukum nasional tertentu.⁷

Lebih jauh, sistem hukum Indonesia masih mempertahankan pendekatan teritorial dalam penegakan hak cipta, sementara praktik industri musik telah bergerak dalam lanskap digital tanpa batas.⁸ Konsekuensinya, perlindungan hak pencipta menjadi tidak optimal, baik dari segi keadilan ekonomi maupun kepastian hukum. Kondisi ini menandakan adanya krisis normatif dalam tata kelola royalti, yang tidak hanya berdampak pada kerugian individual pencipta, tetapi juga melemahkan legitimasi sistem hukum hak cipta secara keseluruhan.

Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini memusatkan analisis pada dua persoalan pokok, yaitu bagaimana prinsip teritorialitas dalam perlindungan hak cipta membatasi efektivitas sistem royalti Indonesia dalam menghadapi praktik distribusi musik lintas negara melalui platform streaming global, serta bagaimana model perlindungan hak cipta yang lebih responsif dan transnasional dapat dirumuskan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pencipta

⁴ Muhammad Habibi, 'Problematics Intellectual Property Right of Music Industrialization Indonesia After The Easy Trying of Creating Work' (2022), Vol. 3 No. 1. Jurnal Pancasila and Law Review. hlm. 4

⁵ Aris Setiawan, 'Criticising Government Regulations On Music Royalty in Indonesia and Some Copyright Issues of Music Works in the Digital Space' (2022), Vol. 13 No. 3. International Journal of Art and Technology. hlm. 12

⁶ Diana Silfiani, Agus Sardjono, 'Digital Initiative in the System of Withdrawal, Collection, and Distribution of Song and/or Music Copyright Royalty' (2024), Vol. 2024. KnowledgeE. hlm. 6

⁷ Wahyu Sasangko, 'Theoretical Review: The Protection of Music Copyright in the Radio' (2019) Vol. 12 No. 4. Jurnal Fiat Justicia. hlm. 9

⁸ Martin Senftleben, Elena Izyumenko, 'Author Remuneration in the Streaming Age - Exploitation Rights and Fair Remuneration Rules in the EU' (2024), Journal Of Intellectual Property Law and Practice. hlm. 12

Indonesia di tengah sistem digital yang bersifat borderless. Secara paralel, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara kritis kelemahan struktural dan normatif dari sistem royalti berbasis teritorial yang berlaku saat ini, sekaligus menawarkan kerangka rekonstruktif yang mampu mengakomodasi kebutuhan perlindungan hak pencipta dalam ekosistem streaming global.

Metode Penelitian

kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai sistem norma sekaligus instrumen rekayasa sosial. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji regulasi hak cipta nasional dan instrumen hukum internasional terkait distribusi digital lintas negara, pendekatan konseptual untuk menguraikan prinsip teritorialitas, hak eksklusif, dan yurisdiksi dalam hukum kekayaan intelektual internasional, serta pendekatan perbandingan untuk menganalisis praktik perlindungan royalti di yurisdiksi lain yang telah lebih adaptif terhadap platform digital global. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui pola berpikir deduktif guna merumuskan model perlindungan hak cipta yang lebih progresif, responsif, dan berkeadilan.

Territorial Limitation sebagai Kelemahan Struktural dalam Sistem Royalti Indonesia

Prinsip teritorialitas (*lex loci protectionis*) merupakan fondasi klasik dalam hukum hak cipta yang menyatakan bahwa perlindungan hukum atas suatu ciptaan hanya berlaku dalam batas wilayah negara tempat perlindungan tersebut dimohonkan.⁹ Prinsip ini menempatkan hak cipta sebagai instrumen hukum yang tunduk pada kedaulatan nasional, sehingga setiap negara berwenang mengatur, menegakkan, dan melindungi karya cipta di wilayahnya sendiri.¹⁰ Dalam konteks

⁹ Jened, 'Konflik Yurisdiksi Dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Pasar Tunggal' (2016), Vol 28 No. 2. Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Hlm. 7

¹⁰ Medina, Enggriyeni, 'Pengaturan dan Penerapan Prinsip Teritorial dalam Perlindungan Indikasi Geografis Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional)', (2023), Vol. 6 No. 1. UNES Law Review. Hlm. 6

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih sangat merefleksikan paradigma ini, dengan sistem lisensi dan pemungutan royalti yang dirancang berdasarkan asumsi bahwa pemanfaatan karya berlangsung dalam ruang geografis nasional.¹¹

Namun, realitas industri musik digital sepenuhnya telah bergeser ke model eksploitasi lintas batas melalui global streaming platforms seperti *Spotify*, *Apple Music*, dan *YouTube*.¹² Musik yang diciptakan di Indonesia kini dikonsumsi secara simultan oleh pendengar di Eropa, Amerika, hingga Asia Timur tanpa mekanisme lisensi lintas negara yang seragam dan terintegrasi.¹³ Kondisi ini menciptakan *jurisdictional gap* (Kesenjangan Hukum) ketika pemanfaatan karya terjadi di luar yurisdiksi hukum nasional Indonesia, sementara sistem hukum nasional tidak memiliki instrumen efektif untuk menjangkau distribusi nilai ekonomi yang timbul dari pemanfaatan tersebut.¹⁴

Kelemahan struktural ini tercermin secara nyata dalam data empiris. LMKN sendiri mengakui terdapat sekitar Rp 24 miliar dana royalti yang tidak diklaim dari puluhan ribu lagu, mayoritas disebabkan oleh problem identifikasi karya dan ketidaksinkronan data. Di sisi lain, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa potensi royalti musik Indonesia sesungguhnya dapat mencapai Rp 2,5–3 triliun per tahun, namun realisasi yang berhasil dikumpulkan baru sekitar Rp 200 miliar. Sebagai pembanding, Malaysia dengan populasi lebih kecil telah mampu mengoleksi royalti hingga Rp 600 miliar per tahun.

WAMI juga melaporkan distribusi royalti digital, non-digital, dan luar negeri sebesar Rp 96 miliar pada periode Februari–April 2025, namun masih terdapat

¹¹ Sanusi, Sasea, Bonsapia, 'Copyright Protection in the Digital Age: Addressing Challenges and Finding Solutionis in Indonesian Civil Law' (2024), Vol. 2 No. 3, *Sinergi International Journal*. Hlm. 8

¹² Rahmanda, Adhi, Benuf, 'Law Enforcement In The Field Of Musician In The Spotify Application Program, (2021), Vol. 5 No. 2, *Journal of Private and Commercial Law*. Hlm. 12

¹³ Diana Silfiani, Agus Sardjono, 'Digital Initiative in the System of Withdrawal, Collection, and Distribution of Song and/or Music Copyright Royalty' (2024), Vol. 2024. *Knowledge*. hlm. 4

¹⁴ Anggo Doyoharjo, Hastowo Broto Laksito, 'Illegal Steaming Sites: Legal Analysis and Challenges in the Digital Era' (2025), Vol. 3 No. 2. *Indonesian Journal Of Law And Justice*. Hlm. 7

ribuan karya yang tidak teridentifikasi sehingga penciptanya tidak menerima pembayaran. Situasi ini mendorong ASIRI bersama IFPI meluncurkan *The Official Indonesia Chart* sebagai upaya memperbaiki sistem pencatatan metadata, karena permasalahan utama distribusi royalti adalah ketidakcocokan data pemutaran internasional dengan database nasional.¹⁵ Fakta tersebut menunjukkan bahwa *royalty leakage* (kebocoran royalti) bukanlah sekadar asumsi teoretis, melainkan fenomena empiris yang nyata dan berkelanjutan.¹⁶

Dalam perspektif hukum perdata internasional, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak cipta, tetapi juga menyentuh isu *choice of law* dan *forum selection*.¹⁷ Sengketa royalti lintas negara menimbulkan pertanyaan fundamental: apakah hukum Indonesia sebagai negara asal pencipta yang berlaku, atau hukum negara tempat platform digital beroperasi dan memperoleh keuntungan ekonomi? Ketiadaan mekanisme *forum selection clause* yang jelas antara pencipta Indonesia dengan platform global menimbulkan *jurisdictional uncertainty* yang memperlemah posisi tawar pencipta dan menciptakan hambatan terhadap akses keadilan.¹⁸

Dari sudut pandang struktural, sistem royalti Indonesia dapat dikritisi bukan karena lemahnya kinerja administratif semata, melainkan karena desain hukumnya yang tidak responsif terhadap realitas ekonomi kreatif digital.¹⁹ Sistem yang bersifat *territorial-centric* bertentangan dengan karakter industri musik modern yang bergerak lintas batas, tanpa mengenal sekat yuridis negara.²⁰ Ketegangan ini

¹⁵ Op.cit, hlm. 5

¹⁶ Aris Setiawan, 'Criticising Government Regulations on Music Royalty in Indonesia and Some Copyright Issue of Music Works in the Digital Space' (2022), Vol. 13 No. 3. International Journal of Arts and Technology. Hlm. 10

¹⁷ Jane C. Ginsburg, *International Copyright: From A "Bundle" Of National Copyright Laws To A Supranational Code* (Columbia Law School, 2000).hlm. 7.

¹⁸ Hanung Widjangkoro, 'Perlindungan Hukum Atas Merek Produk Kreatif Startup Dengan Protokol Madrid Dalam Perdagangan Elektronik' (2023), Vol. 28 No. 1. Jurnal Perspektif. Hlm. 11

¹⁹ Diana Silfiani, 'Indonesian Legal Protection for Song Commercialization and Music Copyrights in Digital Platforms' (20220, Vol. 9 No. 2. Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran. Hlm. 5

²⁰ Idhar Resmadi, 'The Impact of Platformization on Streaming Music Governance in Indonesia and The Resistance by Local Indie Musicians' (2024), Vol. 23 No. 3. Jurnal Sosiote Institut Teknologi Bandung. hlm. 4

menciptakan konflik laten antara kedaulatan hukum nasional dan logika ekonomi global yang berbasis data, algoritma, dan distribusi digital.

Masalah ini semakin kompleks ketika dikaji dalam perspektif hukum perdata internasional. Sengketa royalti lintas negara tidak hanya menyangkut isu hak cipta, tetapi juga memunculkan problematika *choice of law* dan *forum selection*.²¹ Pertanyaan utama yang muncul adalah: hukum negara mana yang berlaku ketika karya diciptakan di Indonesia tetapi digunakan secara komersial di negara lain? Apakah berlaku hukum Indonesia sebagai negara asal pencipta (*lex originis*), atau hukum negara tempat platform beroperasi (*lex loci exploitationis*)? Ketiadaan klausul *forum selection clause* yang jelas dalam hubungan kontraktual antara pencipta Indonesia dan platform global memperbesar ketidakpastian hukum serta memperlemah posisi tawar pencipta dalam sengketa internasional.

Dampak sistemik dari situasi ini bersifat multidimensi. Pertama, terjadi distorsi distribusi royalti lintas negara yang menyebabkan pencipta Indonesia tidak memperoleh manfaat ekonomi secara optimal. Kedua, muncul legal vacuum karena sistem hukum nasional tidak memiliki mekanisme transnasional yang mampu mengatur aliran royalti global. Ketiga, ketidakpastian yurisdiksi mengaburkan forum penyelesaian sengketa dan menciptakan hambatan akses keadilan bagi pencipta, terutama ketika harus berhadapan dengan korporasi multinasional yang memiliki supremasi kontraktual.²²

Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kegagalan administratif semata, melainkan pada kegagalan struktural dalam desain sistem hukum royalti Indonesia. Sistem yang bersifat *inward-looking* dan *territorial-centric* tidak lagi kompatibel dengan karakter industri musik digital yang *borderless*, *platform-oriented*, dan berbasis arus data global. Ketegangan ini menciptakan konflik laten antara doktrin kedaulatan nasional dan realitas ekonomi digital global yang bergerak di luar batas geografis negara.

²¹ Marnia Rani, 'The Cjoice of Law Issues in Marine Insurance Disputes Resolution in Indonesia' (2017), Vol. 11 No. 2. Fiat Justisia. Hlm. 9

²² Sanusi, Sasea, Bonsapia, 'Copyright Protection in the Digital Age: Addressing Challenges and Finding Solutionis in Indonesian Civil Law' (2024), Vol. 2 No. 3, Sinergi International Journal. Hlm. 4

Meskipun instrumen internasional seperti Berne Convention dan TRIPS Agreement masih mempertahankan prinsip teritorialitas, mereka juga mendorong kerja sama multilateral dalam memastikan perlindungan lintas negara. Pasal 15 ICCPR bahkan menegaskan hak setiap individu atas manfaat ekonomi dari karya kreatifnya, yang secara normatif menuntut negara untuk menerapkan model perlindungan yang lebih adaptif terhadap realitas global.²³ Namun, Indonesia masih menunjukkan residu paradigma proteksi domestik yang belum sepenuhnya selaras dengan ekosistem hak cipta global.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa sistem royalti Indonesia tidak gagal karena lemahnya operasional lembaga, tetapi karena ketidakmampuan struktural dalam merespons dinamika lintas batas yang diciptakan oleh global streaming platforms. Situasi ini merefleksikan krisis paradigma hukum, di mana model proteksi teritorial tidak lagi mencukupi untuk menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta dalam konfigurasi ekonomi kreatif digital modern. Sehingga dengan kondisi tersebut penulis mengindikasikan urgensi bagi Indonesia untuk mulai membangun kerangka regulasi baru yang bersifat transnasional dan fleksibel.²⁴

Re-evaluasi Sistem Royalti Indonesia di Era Streaming Global: Menuju Model Perizinan Berorientasi Transnasional

Keterbatasan teritorial yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya meniscayakan dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan royalti musik Indonesia. Saat ini, struktur pengelolaan yang dijalankan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021 masih berorientasi pada kerangka nasional yang kaku dan administratif.²⁵

²³ Aris Setiawan, 'Criticising Government Regulations on Music Royalty in Indonesia and Some Copyright Issue of Music Works in the Digital Space' (2022), Vol. 13 No. 3. International Journal of Arts and Technology. Hlm. 5

²⁴ Baisuni, Djulaeka, Sajjad, 'Legal Protection for Unauthorized Copying of Song on Digital Platforms Through Audio Watermarking Method' (2024), Vol. 10 No. 3. Justisi. Hlm. 5

²⁵ Mustika Putra Rokan, 'Royalty Management Regulation for Song and/or Music Copyright: The Needs of Indonesian Musicians' (2021) Vol. 1 No. 1. Jurnal Konsep Ilmu Hukum. Hlm. 12

Model ini tidak dirancang untuk menjawab eksploitasi lintas negara yang merupakan karakter utama industri musik digital modern.²⁶ Regulasi yang ada cenderung mengasumsikan bahwa pemanfaatan karya terjadi dalam ruang yurisdiksi domestik, padahal realitasnya sebagian besar konsumsi dan distribusi musik berlangsung melalui platform global yang beroperasi di berbagai negara secara simultan.²⁷

Secara struktural, sistem Indonesia belum memiliki mekanisme *cross-border royalty clearance* maupun *mutual recognition of foreign licensing* yang memungkinkan koordinasi efektif dengan lembaga pengelola royalti di negara lain.²⁸ LMKN berfungsi dalam ruang kendali nasional tanpa instrumen normatif yang memberikan kewenangan untuk mengakui atau menghubungkan lisensi yang diterbitkan oleh *foreign collective management organizations* (CMOs)²⁹ seperti ASCAP (Amerika Serikat), PRS for Music (Inggris), atau GEMA (Jerman). Akibatnya, sistem Indonesia terjebak pada model *territorial-based enforcement* yang bersifat simbolik secara kedaulatan, tetapi lemah secara praktis dalam menjamin hak ekonomi pencipta di era global streaming.³⁰

Jika dibandingkan dengan praktik internasional, tampak bahwa negara maju telah lebih dahulu melakukan reformasi kelembagaan dan regulasi. Di Uni Eropa, reformasi CMOs diarahkan pada prinsip *good governance*, transparansi, dan penguatan koordinasi lintas negara untuk memfasilitasi lisensi multi-teritorial.³¹

²⁶ Diana Silfiani, 'Indonesian Legal Protection for Song Commercialization and Music Copyrights in Digital Platforms' (20220, Vol. 9 No. 2. Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran. Hlm. 2

²⁷ Idhar Resmadi, 'The Impact of Platformization on Streaming Music Governance in Indonesia and The Resistance by Local Indie Musicians' (2024), Vol. 23 No. 3. Jurnal Sosiote Institut Teknologi Bandung. hlm. 7

²⁸ Mustika Putra Rokan, 'Royalty Management Regulation for Song and/or Music Copyright: The Needs of Indonesian Musicians' (2021) Vol. 1 No. 1. Jurnal Konsep Ilmu Hukum. Hlm. 12

²⁹ Giuseppe Mazziotti, *Symposium: Collective Management of Copyright: Solutin or Sacrifice?, New Licensing Models for Online Music Services in the European Union From Collective to Customized Management* (Columbia Journal Of Law And The Arts, 2023).hlm. 29.

³⁰ Wahyu Sasangko, 'Theoretical Review: The Protection of Music Copyrights in the Radio' Vol. 13 No. 4. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum. Hlm. 11

³¹ Oleksandr Bulayenko, et. al, *Study on Emerging Issues on Collective Licensing Practices in the Digital Environtment* (Commission Europeenne, 2021). Hlm. 45.

Mazziotti mencatat bahwa reformasi ini bertujuan mengurangi fragmentasi yurisdiksi dan menciptakan pasar lisensi yang lebih terintegrasi. Di Amerika Serikat, mekanisme ASCAP dan BMI melalui *consent decrees* memungkinkan fleksibilitas dalam perizinan sekaligus menjaga kontrol negara terhadap praktik monopoli. Sementara di Inggris, PRS for Music membuka jalur *direct licensing* dan *self-administered licensing* yang memungkinkan pengelolaan lintas teritori dengan dukungan sistem digital terintegrasi.

Berbanding terbalik, sistem Indonesia belum mengakomodasi mekanisme pengakuan lisensi lintas yurisdiksi, baik secara eksplisit dalam regulasi maupun secara operasional dalam struktur kelembagaan. Hal ini menyebabkan posisi pencipta Indonesia berada dalam situasi rentan ketika karyanya dieksploitasi di luar negeri, karena tidak terdapat skema pengakuan balik (*reciprocity mechanism*) yang efektif untuk memastikan royalti dari luar negeri dapat diklaim secara sistematis, terverifikasi, dan terdistribusi secara adil.

Kondisi ini menuntut reformulasi sistem yang lebih responsif dan adaptif melalui *transnational-oriented licensing model*. Reformulasi ini harus mencakup beberapa pilar utama. Pertama, penguatan kerja sama internasional melalui perjanjian bilateral dan multilateral antara LMKN dengan foreign CMOs seperti ASCAP, PRS, GEMA, dan CISAC guna membangun jaringan pengelolaan royalti lintas negara yang terintegrasi. Kedua, pengembangan interoperabilitas data royalti melalui digital royalty tracking system yang mampu menghubungkan metadata lokal dengan sistem global, sehingga mengurangi risiko mismatch data yang selama ini menjadi sumber utama *royalty leakage*. Ketiga, pengakuan eksplisit terhadap lisensi lintas yurisdiksi dalam regulasi nasional sebagai dasar hukum yang memberikan legitimasi terhadap mekanisme perizinan transnasional.

Dalam konteks kebijakan, arah baru yang perlu ditempuh Indonesia adalah pergeseran paradigma dari *enforcement* berbasis teritorial menuju model *copyright governance* yang transnasional dan adaptif. Paradigma ini menempatkan negara tidak lagi semata-mata sebagai penjaga kedaulatan hukum domestik, tetapi sebagai aktor yang terintegrasi dalam sistem perlindungan global melalui harmonisasi hukum, penguatan kerja sama, dan standarisasi mekanisme lisensi. Revisi

terhadap PP No. 56 Tahun 2021 dan peraturan pelaksana terkait menjadi instrumen krusial untuk menegaskan legitimasi kerangka transnasional ini.

Rekomendasi normatif yang dapat dirumuskan adalah pembentukan *Transnational Hybrid Licensing Framework*, yaitu sistem yang mengombinasikan lisensi kolektif nasional dengan mekanisme pengakuan lintas yurisdiksi, didukung oleh integrasi sistem digital global untuk pelacakan royalti secara *real-time*.³² Dalam model ini, LMKN tidak hanya berfungsi sebagai pemungut nasional, tetapi sebagai *nodal institution* yang menjembatani sistem nasional dengan jaringan perlindungan internasional.

Tanpa *realignment* menuju sistem yang lebih transnasional, pengelolaan royalti Indonesia berpotensi stagnan dan tidak kompatibel dengan ekosistem industri musik global.³³ Sistem yang tetap bertahan pada paradigma lama hanya akan melanggengkan royalti yang tidak terdistribusi, memperlemah posisi tawar pencipta, serta mengurangi efektivitas perlindungan hukum hak cipta sebagai instrumen keadilan ekonomi.³⁴

Dengan demikian, evaluasi ulang terhadap sistem royalti Indonesia menegaskan urgensi transformasi menuju *copyright governance* yang tidak hanya berlandaskan kedaulatan nasional, tetapi juga terintegrasi secara adaptif dengan dinamika global streaming.³⁵ Pergeseran ini merupakan prasyarat untuk membangun sistem yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga efektif secara struktural dan adil secara substantif.

³² Ana Maria Perez Gomez, Maria Alejandra, 'Collective Administration of Online Right in Musical Works: Analysing The Economic Efficiency Of The Directive 2014/26/EU, (2015), Vol. 7 NO. 3-4. International Journal of Intellectual Management. Hlm. 9

³³ Esha Gupta, Achyut Agrawal, 'Who Do We Pay For Music: Artist or DSP's', (2024), Vol. 12 No. 1. International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET). Hlm. 1.

³⁴ Martin Senftleben, Elena Izyumenko, 'Author Remuneration in the Streaming Age - Exploitation Rights and Fair Remuneration Rules in the EU' (2024), Journal Of Intellectual Property Law and Practice. hlm. 10

³⁵ Zhen Troy Chen, 'Flying with two wings or coming of age of copyrightisation? A historical and socio-legal analysis of copyright and business model developments in the Chinese music industry' (2021), Vol. 6 No. 2. Sage Journal. Hlm. 9

Kesimpulan

kelemahan utama sistem royalti Indonesia terletak pada desain hukumnya yang masih berbasis paradigma teritorial (*territorial-centric*) sehingga tidak mampu merespons realitas eksploitasi musik yang bersifat lintas negara melalui platform streaming global. Prinsip *lex loci protectionis* yang tetap dipertahankan dalam praktik nasional telah menimbulkan *jurisdictional gap*, *royalty leakage*, serta ketidakpastian yurisdiksi yang melemahkan perlindungan hak ekonomi pencipta. Data empirik menunjukkan bahwa potensi royalti yang besar tidak terdistribusi secara optimal akibat ketidaksinkronan sistem nasional dengan ekosistem digital global.

Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma menuju sistem perizinan yang berorientasi transnasional melalui pengembangan *Transnational Hybrid Licensing Framework*. Model ini menuntut reformulasi peran LMKN, penguatan kerja sama internasional, interoperabilitas data, serta pengakuan eksplisit atas lisensi lintas yurisdiksi dalam regulasi nasional. Transformasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan sistem royalti Indonesia tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga efektif secara struktural dan adil secara substantif dalam menjamin hak ekonomi pencipta di era streaming global.

Daftar Bacaan**Buku & Laporan Internasional**

Bulayenko, Oleksandr, et al. Study on Emerging Issues on Collective Licensing Practices in the Digital Environment. Commission Europeenne, 2021.

Ginsburg, Jane C. International Copyright: From A “Bundle” Of National Copyright Laws To A Supranational Code. Columbia Law School, 2000.

Mazziotti, Giuseppe. Symposium: Collective Management of Copyright: Solution or Sacrifice? New Licensing Models for Online Music Services in the European Union From Collective to Customized Management. Columbia Journal of Law and the Arts, 2023.

Artikel Jurnal

Agrawal, Achyut, and Esha Gupta. “Who Do We Pay for Music: Artist or DSP’s?” International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 12, no. 1 (2024): 1–10.

Baisuni, Djulaeka, and Sajjad. “Legal Protection for Unauthorized Copying of Song on Digital Platforms Through Audio Watermarking Method.” Justisi 10, no. 3 (2024): 5–15.

Chen, Zhen Troy. “Flying with Two Wings or Coming of Age of Copyrightisation? A Historical and Socio-Legal Analysis of Copyright and Business Model Developments in the Chinese Music Industry.” Sage Journal 6, no. 2 (2021): 9–25.

Doyoharjo, Anggo, and Hastowo Broto Laksito. “Illegal Steaming Sites: Legal Analysis and Challenges in the Digital Era.” Indonesian Journal of Law and Justice 3, no. 2 (2025): 7–18.

Habibi, Muhammad. “Problematics Intellectual Property Right of Music Industrialization Indonesia After The Easy Trying of Creating Work.” Jurnal Pancasila and Law Review 3, no. 1 (2022): 4–14.

Hanung Widjangkoro. “Perlindungan Hukum Atas Merek Produk Kreatif Startup dengan Protokol Madrid dalam Perdagangan Elektronik.” Jurnal Perspektif 28, no. 1 (2023): 11–22.

Hergianasari, Putri, and Atyanta Nika Rumaksari. “The Impact of Global Technology and Music Industry: The End of Copyright Regime.” Jurnal Sosiologi Walisongo 2, no. 1 (2018): 7–17.

Jened. “Konflik Yurisdiksi dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Rangka Pasar Tunggal.” Mimbar Hukum 28, no. 2 (2016): 7–20.

- Medina, Enggriyeni. "Pengaturan dan Penerapan Prinsip Teritorial dalam Perlindungan Indikasi Geografis Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 6–16.
- Perez Gomez, Ana Maria, and Maria Alejandra. "Collective Administration of Online Rights in Musical Works: Analysing the Economic Efficiency of Directive 2014/26/EU." *International Journal of Intellectual Management* 7, no. 3–4 (2015): 9–21.
- Rahmanda, Adhi, and Benuf. "Law Enforcement in The Field of Musician in The Spotify Application Program." *Journal of Private and Commercial Law* 5, no. 2 (2021): 12–26.
- Rani, Marnia. "The Choice of Law Issues in Marine Insurance Disputes Resolution in Indonesia." *Fiat Justisia* 11, no. 2 (2017): 9–22.
- Resmadi, Idhar. "The Impact of Platformization on Streaming Music Governance in Indonesia and The Resistance by Local Indie Musicians." *Jurnal Sosiote Institut Teknologi Bandung* 23, no. 3 (2024): 7–20.
- Rokan, Mustika Putra. "Royalty Management Regulation for Song and/or Music Copyright: The Needs of Indonesian Musicians." *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 12–30.
- Sanusi, Sasea, and Bonsapia. "Copyright Protection in the Digital Age: Addressing Challenges and Finding Solutions in Indonesian Civil Law." *Sinergi International Journal* 2, no. 3 (2024): 8–21.
- Senftleben, Martin, and Elena Izyumenko. "Author Remuneration in the Streaming Age—Exploitation Rights and Fair Remuneration Rules in the EU." *Journal of Intellectual Property Law and Practice* (2024): 10–25.
- Setiawan, Aris. "Criticising Government Regulations on Music Royalty in Indonesia and Some Copyright Issues of Music Works in the Digital Space." *International Journal of Arts and Technology* 13, no. 3 (2022): 10–22.
- Silfiani, Diana. "Indonesian Legal Protection for Song Commercialization and Music Copyrights in Digital Platforms." *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran* 9, no. 2 (2022): 5–14.
- Silfiani, Diana, and Agus Sardjono. "Digital Initiative in the System of Withdrawal, Collection, and Distribution of Song and/or Music Copyright Royalty." *KnowledgeE* (2024): 6–15.
- Wahyu Sasangko. "Theoretical Review: The Protection of Music Copyright in the Radio." *Fiat Justisia* 12, no. 4 (2019): 9–22.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599